



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-12-2018
	PARAF

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, di Sekolah, di Tempat-tempat Umum, di Tempat Kerja dan Institusi. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak;
- b. bahwa Rumah Tangga Sehat, Sekolah Sehat, Tempattempat Umum Sehat, Tempat Kerja Sehat dan Institusi Kesehatan Sehat dapat mencegah dan melindungi setiap warga masyarakat dari ancaman penyakit dan gangguan kesehatan lainnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

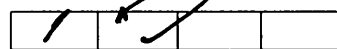
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
9. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah adalah upaya memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan Sekolah sehat.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Swasta.
14. Institusi pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
18. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggungjawab, dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
19. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan,



- yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 2

Penetapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, berazaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum, berarti bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
- d. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Keserasian, berarti bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. Kelestarian dan kelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- g. Partisipasif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk Pembinaan PHBS;
- b. Meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
- d. Mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan;
- e. Kesehatan di semua tingkat administrasi Pemerintah;
- f. Memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. Meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan



BAB II
INDIKATOR DAN TATANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Bagian Kesatu
Tatanan PHBS
Pasal 4

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi beberapa tatanan yaitu PHBS Tatanan Rumah Tangga, PHBS di Institusi Pendidikan, PHBS di Tempat Kerja, PHBS di Tempat Umum dan PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

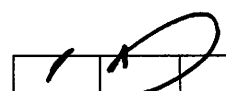
Bagian Kedua
Indikator PHBS
Pasal 5

- (1) Indikator PHBS di Rumah Tangga meliputi persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, tidak merokok didalam rumah.
- (2) Indikator PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk.

BAB III
PENERAPAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Bagian Kesatu
PHBS di Rumah Tangga
Pasal 6

- (1) Setiap Ibu Hamil melahirkan pada tenaga Kesehatan yang berkompeten (bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan kebidanan) dan di fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes/Klinik Bersalin/Poskesdes dibawah Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- (2) Asi eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (3) Menimbang bayi dan balita umur (satu) bulan sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di posyandu atau tempattempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul (RA).
- (4) Setiap Individu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (5) Setiap individu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.
- (6) Setiap individu buang air besar pada jamban sehat (WC) dan dilarang Buang Air Besar sembarangan.
- (7) Setiap Pembangunan Rumah Baru memiliki jamban sehat (WC).
- (8) Setiap warga Masyarakat membersihkan Bak Mandi, Tempat Penampungan Airdan genangan air dari Jentik Nyamuk Minimal 1(Satu) kali seminggu.
- (9) Setiap Anggota Rumah Tangga di harapkan mengkonsumsi minimal 3 (tiga) Porsi buah dan 2 (dua) Porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari.
- (10) Setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 menit setiap hari.
- (11) Setiap orang dilarang merokok di dalam Rumah/Ruangan.


[] [] [] [] []

Bagian Kedua
PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Setiap Sekolah dan Sarana Kesehatan wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- (2) Setiap Individu harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
- (3) Tersedia Kantin Sehat untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman Sehat.
- (4) Tersedianya sarana untuk tempat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar yang berupa jamban sehat (WC).
- (5) Setiap Individu Buang Air Kecil dan Buang Air Besar di jamban yang sehat (WC).
- (6) Tersedianya sarana untuk tempat membuang sampah berupa tempat sampah yang terpilah berdasarkan jenis sampahnya (organic dan an organic).
- (7) Ada larangan untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok.
- (8) Setiap individu dilarang untuk menggunakan NAPZA dan meludah disembarang tempat.
- (9) Ada kegiatan untuk memberantas sarang nyamuk dan jentik secara rutin dengan jum'at bersih.
- (10) Khusus ditempat kerja dan Fasilitas Kesehatan harus menyediakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

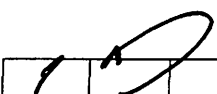
BAB IV
PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga, badan, berhak atas pembinaan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Setiap orang, kelompok, lembaga, badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan dan mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Kelompok, Lembaga dan/atau badan pada Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk sarana CTPS dan *smoking area*.
- (3) Setiap kelompok, lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda terkait Indikator-indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamflet dan/atau audio visual di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Institusi Kesehatan pada Tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Pimpinan kelompok, Lembaga dan/atau badan wajib untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memasang tanda terkait Indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
 - c. menghimbau semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS.


[] [] [] [] []

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan PHBS.
- (2) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat.
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat.
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga nasional dalam upaya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - f. Kunjungan Ke Institusi ber-PHBS.

Pasal 11

Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan Pimpinan Lembaga SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, pimpinan lembaga/Institusi Pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Umum dan Rumah Tangga dan Masyarakat secara umum melaksanakan kebijakan PHBS secara efektif pada tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya.

Pasal 12

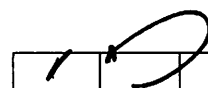
- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD Lamandau;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Bupati menunjuk Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sama dengan tim sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.



--	--	--	--

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh :
- a. Perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Lembaga; dan/atau
 - f. Organisasi.

Pasal 15

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pamantauan dan melaksanakan kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. mengingatkan atau mengarahkan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 16

Sumber pendanaan yang digunakan untuk pelaksanaan PHBS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang di anggarkan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB IX PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Desember 2018**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 571**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-12-2018
	PARAF 